

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam konteks lingkungan dan kebencanaan, negara memegang mandat sebagai pelindung hak-hak masyarakat atas kehidupan yang baik serta wajib menjamin rasa aman dari ancaman bencana yang merugikan kehidupan ekonomi maupun sosial.

Kewajiban perlindungan tersebut dipertegas secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah negara, melalui perangkat pemerintahannya, harus hadir secara aktif dalam memitigasi serta menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena alam yang mengancam hak-hak tersebut.<sup>1</sup>

Dalam kerangka hukum administrasi negara, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. Dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan revitalisasi apabila diperlukan untuk pengembalian fungsi

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 120.

pelayanan publik. Kewajiban tersebut secara eksplisit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya pada Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan:

"Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya."

Kewajiban pengamanan ini ditegaskan kembali dalam ayat (2) meliputi pengamanan fisik, administrasi, dan hukum. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Pasal 297 ayat (1) yang berbunyi:

"Pengelola barang, pembantu pengelola barang dan pengguna barang wajib melakukan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya."

Dengan demikian, revitalisasi Pemandian Lubuak Mato Kuciang dapat menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan fungsi kekayaan daerah bagi kepentingan publik dan peningkatan pendapatan daerah.

Secara geografis, Kota Padang Panjang memiliki karakteristik wilayah yang unik namun berisiko tinggi. Terletak di antara kaki Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, kota ini berada dalam zona rawan bencana letusan gunung berapi dan aliran lahar dingin. Kondisi alam ini menuntut Pemerintah Kota Padang Panjang untuk memiliki kesiapsiagaan dan tanggung jawab

hukum yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan risiko bencana yang lebih rendah demi menjaga keselamatan warganya.<sup>2</sup>

Pada pertengahan tahun 2024, fenomena banjir lahar dingin akibat aktivitas Gunung Marapi menyebabkan kerusakan masif pada infrastruktur vital di wilayah Padang Panjang. Salah satu lokasi yang terdampak paling parah adalah Pemandian Lubuk Mato Kucing. Kerusakan ini tidak hanya menyebabkan bangunan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi juga memutus akses masyarakat terhadap sumber air dan fasilitas publik yang memiliki nilai sejarah serta ekonomi bagi warga setempat.

Pemandian Lubuk Mato Kucing merupakan aset daerah yang memegang peranan vital sebagai ikon wisata sekaligus penggerak ekonomi utama bagi masyarakat sekitar. Keberadaannya telah menjadi identitas bagi Kota Padang Panjang selama berdekade. Oleh karena itu, kerusakan yang terjadi di lokasi ini berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan para pelaku usaha mikro di sekitarnya yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata.

Secara yuridis, status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan atas lokasi ini telah memperoleh kepastian hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Melalui regulasi ini, Lubuk Mato Kucing sah dinyatakan berada di dalam wilayah administratif Kota Padang Panjang. Hal ini sekaligus menjadi solusi final atas ketidakpastian

---

<sup>2</sup> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang, *Analisis Risiko Bencana Daerah* (Padang Panjang: BPBD Kota Padang Panjang, 2024), hlm. 12.

administratif dan sengketa wilayah yang sempat terjadi di masa lalu antara kedua daerah tersebut.

Meskipun secara historis terdapat pengakuan terhadap keterkaitan lahan dengan hak ulayat dari Nagari Paninjauan, namun secara administrasi pemerintahan, objek wisata ini telah tercatat secara resmi sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan dan pengawasannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Pemisahan antara aspek histori-adat dengan aspek administratif negara ini penting untuk memperjelas siapa pemegang kewenangan utama dalam pemulihan fisik lokasi tersebut.

Status sebagai aset daerah (BMD) melahirkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab primer bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik.

Kewajiban ini diperkuat oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib melakukan rehabilitasi prasarana dan sarana publik pascabencana secara akuntabel dan sistematis. Rehabilitasi ini mencakup perbaikan lingkungan daerah bencana serta pemulihan sarana

prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan memulihkan roda perekonomian.

Permasalahan hukum utama dalam penelitian ini muncul karena adanya jurang pemisah yang lebar antara ekspektasi normatif dan realitas empiris di lapangan. Dalam perspektif hukum, kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara *das sollen*, hukum telah menetapkan standar baku mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah mengemban kewajiban imperatif untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya agar tidak terjadi penurunan fungsi atau kerusakan. Kewajiban ini semakin diperkuat oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan rehabilitasi sarana publik pascabencana secara sistematis. Regulasi ini menuntut kehadiran negara melalui tindakan nyata (*speedy action*) demi memulihkan hak-hak masyarakat atas fasilitas publik sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, secara *das sein*, kenyataan yang terjadi di lapangan justru kontradiktif; hingga memasuki tahun 2026, Pembangunan fisik revitalisasi belum terlaksana meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah tahapan administratif sebagai prasyarat pelaksanaan pembangunan. Ketimpangan antara kewajiban hukum yang bersifat memaksa dengan fakta pembiaran inilah yang mengindikasikan adanya krisis dalam tata kelola aset daerah.

Ketiadaan tindakan nyata selama hampir dua tahun ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban normatif pemerintah dengan pelaksanaannya di lapangan yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam menjalankan mandat perlindungan sarana publik yang berwawasan lingkungan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kegagalan atau keterlambatan otoritas publik dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa atau *onrechtmatige overheidsdaad*. Pembiaran terhadap kerusakan fasilitas umum bukan hanya masalah teknis anggaran, melainkan pengabaian terhadap hak-hak warga.<sup>3</sup>

Tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penelitian ini difokuskan pada kewajibannya sebagai pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan pengamanan, pemeliharaan, dan pemulihan fungsi aset daerah yang terdampak bencana. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Daerah serta dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan pemulihan prasarana umum. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada aspek tanggung jawab hukum administrasi negara dalam pengelolaan aset daerah pascabencana.<sup>4</sup>

Masalah ini menjadi semakin kompleks karena adanya potensi pengabaian kewajiban hukum (*omission*) terhadap aset yang merupakan sumber air baku utama bagi penduduk. Keterlambatan pemulihan infrastruktur di lokasi tersebut menyebabkan kerugian berlanjut (*continuing*

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 45.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 273.

*injury*) bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi pariwisata maupun pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan aset bukan sekadar urusan estetika, melainkan kebutuhan mendasar rakyat.<sup>5</sup>

Efektivitas BDBD dan Dinporapar dalam proses pemulihan menjadi salah satu aspek yang perlu dianalisis. Efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sangat bergantung pada komitmen politik dan manajerial dari pemerintah daerah. Jika proses ini terhambat tanpa alasan yuridis yang sah, maka integritas tata kelola pemerintahan daerah menjadi diragukan dan melukai rasa keadilan masyarakat.<sup>6</sup>

Partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan pun menjadi terhambat karena ketidakjelasan skema rehabilitasi yang diambil oleh pemerintah kota. Masyarakat sebagai subjek hukum yang terdampak langsung memiliki hak untuk mengetahui kapan dan bagaimana proses pemulihan akan dilaksanakan. Tanpa adanya transparansi dan langkah konkret, rasa ketidakpercayaan terhadap otoritas publik akan semakin meningkat, yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial di wilayah perbatasan.

Otonomi daerah seharusnya memberikan ruang bagi pemerintah kota untuk bergerak lebih cepat dan lincah dalam menangani masalah lokal. Namun, fakta keterlambatan ini seolah menunjukkan adanya hambatan dalam birokrasi atau prioritas anggaran yang belum berpihak pada pemulihan

---

<sup>5</sup> Syafa'atul Islamiyah, Yudhia Ismail, dan Humiati, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 3, (2025), hlm. 651, <https://ejournal.itp.ac.id/index.php/ijjel/article/view/284>, dikunjungi pada 7 Februari 2026.

<sup>6</sup> Yus Erna, Andries Lionardo, dan Novita Wulandari, "Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali," *Journal of Law and Policy Review* Vol. 2 No. 1, (2023), hlm. 45, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jlpr/article/view/64382>, dikunjungi pada 7 Februari 2026.

lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis mendalam untuk membedah hambatan yuridis maupun administratif yang menyebabkan Pemerintah Kota Padang Panjang belum memenuhi tanggung jawab hukumnya secara utuh.<sup>7</sup>

Kejelasan tanggung jawab hukum pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat adat sekitar yang secara turun-temurun menjaga kelestarian Lubuk Mato Kucing. Penegasan status aset daerah tidak boleh mengesampingkan kearifan lokal, melainkan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak publik. Analisis mengenai pertanggungjawaban hukum ini akan menjadi pijakan penting bagi kebijakan pemerintah daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah kota Padang Panjang dalam proses revitalisasi pemandian Lubuk Mato Kucing, termasuk bagian hambatan yuridis dan administratif yang mempengaruhi pelaksanaan revitalisasi pascabencana. Hal ini tidak hanya menyangkut satu objek pemandian, melainkan menjadi cerminan dari kesiapan pemerintah dalam menghadapi krisis lingkungan dan bencana yang sewaktu-waktu dapat terulang kembali di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi yuridis yang sangat kuat untuk meneliti lebih lanjut mengenai konstruksi pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar utama bagi penulis untuk mengangkat penelitian ilmiah dengan judul: **“REVITALISASI**

---

<sup>7</sup> Syarifuddin, *Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 74.

## **PEMANDIAN LUBUK MATO KUCING SEBAGAI ASET PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PASCA BENCANA.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Bagaimana Proses Revitalisasi Pemandian Lubuk Mato Kucing setelah bencana?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya terhadap revitalisasi Lubuk Mato Kucing pasca bencana dan apa upaya penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Proses Revitalisasi Pemandian Lubuk Mato Kucing setelah bencana.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya terhadap revitalisasi Lubuk Mato Kucing pasca bencana dan upaya penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria dan hukum pemerintahan daerah, dengan

memperluas pemahaman mengenai konsep tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam pemulihan fasilitas publik pasca *overmacht* (bencana alam).

b. Memperkaya kajian akademik mengenai kewajiban pemerintah terhadap pemulihan fasilitas publik, yang selama ini lebih banyak dibahas pada konteks permukiman dan infrastruktur dasar, bukan pada fasilitas seperti pemandian umum.

c. Mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait implementasi tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap pemulihan fasilitas olahraga berbasis air, sehingga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan di bidang hukum agraria, penanggulangan bencana, dan administrasi publik.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman penulis dalam mengolaborasi teori-teori hukum administrasi negara dan hukum agraria dengan realita praktik di lapangan, khususnya mengenai implementasi tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam pemulihan sarana publik pascabencana.

b. Bagi Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Padang Panjang dan BPBD) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran, bahan evaluasi, serta rujukan yuridis bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menentukan langkah-langkah strategis pemulihan fasilitas publik, serta

sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan atau SOP penanganan aset daerah yang terdampak bencana agar lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Bagi Instansi terkait Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi akademik dan literatur ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Andalas, khususnya pada Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam , serta menjadi dasar atau pembanding bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan pada kajian hukum kebencanaan dan perlindungan fasilitas publik.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, metode penelitian memegang peranan penting sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah ilmiah yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian menjadi landasan agar proses penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>8</sup> Selain itu, penetapan metode penelitian juga diperlukan agar peneliti dapat menentukan jenis data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta cara menganalisis data tersebut. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kerja, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin bahwa hasil penelitian memiliki validitas ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.<sup>9</sup>

##### **1. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 42.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (lapangan). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasinya dalam praktik nyata di masyarakat. Peneliti tidak hanya terpaku pada norma-norma hukum positif (*law in books*), tetapi juga melihat efektivitas dan dampak hukum tersebut dalam realitas sosial (*law in action*)<sup>10</sup>

a. Jenis Data.

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*). Data ini mencakup fakta objektif mengenai kondisi fisik Pemandian Lubuk Mato Kuciang pascabencana serta keterangan langsung dari pihak Pemerintah Kota Padang Panjang.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi dokumen untuk mendapatkan landasan teoretis dan normatif. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat (UU Pemda, UU Penanggulangan Bencana, UU Administrasi Pemerintahan, UU Kepariwisata, dan Perda terkait).

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 12.

- b) Bahan Hukum Sekunder: Tulisan ilmiah berupa buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.
- c) Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Sumber Data

1) Penelitian lapangan

Melakukan Wawancara dengan informan kunci, yaitu pejabat/staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang guna mengonfirmasi tindak lanjut pemulihan fasilitas publik.

2) Data Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui studi literatur untuk memahami landasan norma dan teori. Terdiri dari:

- a) UU No. 24/2007 (tentang Penanggulangan Bencana),
- b) UU No. 23/2014 (tentang Pemda)
- c) UU No. 30/2014 (tentang Administrasi Pemerintahan),
- d) UU No. 10/2009 (tentang Kepariwisata)

- e) UU NO. 28/2020 (Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27/2014 Mengenai Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- h) PP No. 21/2008,
- i) Perda Kota Padang Panjang No. 3/2017.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu menganalisis bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat serta melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak bencana pada fasilitas publik. Pendekatan sosiologi hukum dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam revitalisasi aset pascabencana, tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah daerah.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai fakta-fakta kerusakan Pemandian Lubuk Mato Kucing serta regulasi yang mengatur tanggung jawab pemerintah. Analitis berarti melakukan evaluasi dan analisis mendalam terhadap kendala-kendala yang menyebabkan pemulihan aset tersebut belum terlaksana hingga saat ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

#### a. Studi Kepustakaan dan Dokumen

Studi Kepustakaan dan Dokumen yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen resmi, laporan BPBD, serta peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana.

#### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berwenang dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tanggung jawab hukum dan kendala pemulihan, peneliti akan mewawancarai:

- 1) Kepala Bidang Aset BPKD Kota Padang Panjang

2) Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan  
Pariwisata (Disporapar) Kota Padang Panjang

3) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota  
Padang Panjang.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik dari data lapangan maupun data kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif analitis. Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data: Peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BPKD, BPBD, Disporapar, serta data fisik lapangan yang ditemukan di Pemandian Lubuk Mato Kucing, dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan revitalisasi Pemandian Lubuk Mato Kucing sebagai aset pemerintah Kota Padang Panjang .
- b. Analisis Korelasional: Peneliti menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan melalui peninjauan lokasi (terkait kondisi riil infrastruktur yang belum diperbaiki) dengan ketentuan norma hukum dalam UU Penanggulangan Bencana dan UU Pemerintahan Daerah.
- c. Analisis Yuridis: Peneliti melakukan evaluasi untuk menilai apakah terdapat kesenjangan (*disparitas*) antara *Das Sollen* (aturan hukum yang mewajibkan pemerintah melakukan

pemulihan) dengan *Das Sein* (kenyataan yang ditemukan melalui verifikasi lapangan yang menunjukkan belum adanya tindakan nyata hingga tahun 2026)

